

(Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa), termasuk mengajukan proposal ke instansi terkait.

b. Kepengurusan Bank Sampah

Adanya pelaksana/pengelola bank sampah adalah salah satu persyaratan dalam Standar Manajemen Bank Sampah. Menurut lampiran I Permen LH No.13 tahun 2012, terdapat persyaratan Standar Sistem Manajemen Bank Sampah untuk pelaksana bank sampah, yaitu: direktur bank sampah berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat, pelaksana bank sampah telah mengikuti pelatihan bank sampah, jumlah pengelola harian paling sedikit 5 (lima) orang, pelaksana bank sampah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) paling sedikit 1 (bulan).

Berdasarkan hasil penelitian, kepatuhan implementor terhadap persyaratan kepengurusan bank sampah pada prinsipnya sudah dapat dipenuhi. Walaupun seiring dengan waktu, banyak juga pengurus yang sudah tidak aktif lagi karena menganggap jadi pengurus bank sampah tidak ada insentifnya. Untuk kewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan belum sepenuhnya dapat rutin dilakukan. Hal ini sangat bergantung pada keberlanjutan kegiatan yang ada di bank sampah. Sedangkan untuk kewajiban pelatihan bank sampah terhadap pengurus bank sampah juga sangat tergantung dari faktor eksternal, yaitu ada atau tidaknya kegiatan pelatihan atau studi banding yang diselenggarakan oleh DLH Kabupaten Purbalingga atau instansi vertikal di atasnya. Sehingga yang terjadi adalah banyak pengurus bank sampah di Kabupaten Purbalingga yang menjalankan kegiatan bank sampah tanpa dibekali pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan bank sampah.

c. Kelembagaan dan Legalitas

Kelembagaan penting dalam upaya agar bank sampah dapat lebih berkembang. Selain itu, adanya kelembagaan juga memudahkan bank sampah untuk mendapatkan status badan hukum. Hasil penelitian menunjukkan, kepatuhan terhadap persyaratan bentuk dan legalitas bank sampah masih belum optimal. Hanya saja, terkait legalitas dalam bentuk Surat Keputusan (SK) kepala wilayah (kades/lurah)

tentang pembentukan dan kepengurusan bank sampah, hampir semua bank sampah dapat memenuhinya. Akan tetapi untuk kewajiban kelembagaan yang berbadan hukum masih jauh dari harapan. Hal ini justru akan mengakibatkan kerugian bagi bank sampah itu sendiri akibat bantuan dari instansi terkait seperti DLH atau instansi vertikal di atasnya menjadi tidak bisa tersalurkan dan hanya mengandalkan bantuan alokasi dana dari desa/kelurahan di mana bank sampah tersebut berada.

d. Penggajian/insentif

Salah satu persyaratan dalam sistem manajemen bank sampah adalah pengelola bank sampah mendapat gaji/insentif yang dibayarkan rutin setiap bulannya. Karena keberlanjutan bank sampah tergantung seberapa jauh bank sampah mampu membiayai operasional kegiatannya, salah satunya adalah memberikan gaji/insentif kepada karyawannya.

Berdasarkan hasil penelitian, kepatuhan terhadap sistem penggajian/insentif tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa bank-bank sampah di Purbalingga masih dianggap belum mampu membayar upah karyawannya termasuk pengurusnya sendiri secara layak, karena lebih mengedepankan pendekatan sosial, sukarela, serta kepedulian terhadap lingkungan. Pada awal bank sampah terbentuk, semangat tersebut baik untuk memotivasi pengurus dan karyawan termasuk masyarakat untuk terlibat dalam mengelola sampahnya sendiri. Akan tetapi dalam jangka panjang, perlu pembenahan dari sisi manajemen dan koordinasi dengan instansi terkait demi menjaga keberlanjutan bank sampah.

Kelancaran Rutinitas Fungsi

Perspektif kedua dari teori Ripley dan Franklin menyatakan bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan tidak ada masalah-masalah yang dihadapi. Adapun kelancaran rutinitas fungsi dalam penelitian ini meliputi: pendanaan, sosialisasi, pelayanan bank sampah, dan pemasaran produk bank sampah.

a. Pendanaan

Yang dimaksud dengan pendanaan dalam penelitian ini adalah ketersediaan dana untuk operasional bank sampah dan dana untuk sarana dan prasarana (Sarpras) bank sampah. Sampai saat ini tidak ada bantuan alokasi dana untuk operasional rutin bank sampah dalam bentuk uang baik itu dari pemerintah kabupaten atau instansi terkait lainnya, termasuk dari desa/kelurahan di mana bank sampah berada. Dana operasional tergantung dari manajemen pengurus bank sampah untuk mengatur keseimbangan antara keuntungan dari penjualan sampah dan produk daur ulang sampah dengan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bank sampah. Sedangkan untuk dana sarpras bank sampah, sudah ada bantuan pembiayaan sarana dan prasarana bank sampah dari DLH Purbalingga, akan tetapi sifatnya belum merata kepada seluruh bank sampah di Purbalingga.

Fakta diatas menunjukkan bahwa sampai saat ini pendanaan untuk bank sampah masih belum optimal dan masih menjadi kendala untuk menjamin keberlanjutan kegiatan bank sampah. Kemandirian bank sampah untuk mencukupi kebutuhannya sendiri sebagaimana harapan untuk menjadi bank sampah yang profesional masih jauh dari yang diinginkan. Akan tetapi semangat yang tinggi dari pengurus bank sampah terutama untuk bank-bank sampah yang baru terbentuk menjadi modal awal untuk mengedukasi masyarakat dalam mengelola sampah mulai dari memilah dan mengumpulkan sampah sejak dari sumbernya.

b. Sosialisasi Bank Sampah

Sosialisasi bank sampah dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memasyarakatkan bank sampah sehingga menjadi dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat, dengan harapan masyarakat membentuk bank sampah dan bersedia menjadi nasabah bank sampah. Sosialisasi bank sampah dilakukan antara pemerintah, bank sampah, dan masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan antara pemerintah daerah melalui DLH dan desa/kelurahan kepada masyarakat, dari pemerintah kepada bank sampah, atau dari bank sampah kepada

masyarakat.

Secara umum sosialisasi bank sampah yang dilakukan beberapa pihak yang berkepentingan di Purbalingga masih belum optimal dalam rangka memperbanyak jumlah bank sampah di sisi pemerintah kabupaten, dan dalam rangka memperbanyak jumlah nasabah dari sisi pengurus bank sampah dan unsur wilayah (desa/kelurahan). Sosialisasi oleh pemerintah hanya terbatas di awal pembentukan bank sampah, sehingga pengurus bank sampah sering merasa "ditinggalkan" karena minimnya pendampingan selama bank sampah berjalan. Dari sisi pemerintah desa/kelurahan, masih ada kesan keengganan dalam membantu pengurus bank sampah melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk memperbanyak jumlah nasabah.

Menurunnya jumlah nasabah seringkali memicu beberapa bank sampah di Kabupaten Purbalingga menjadi "mangkrak" karena minimnya kegiatan di bank sampah.

c. Pelayanan Bank Sampah

Setidaknya ada 3 (tiga) pelayanan dasar bank sampah kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan mekanisme kerja tersebut di wilayah cakupan pelayanan bank sampah, yaitu pelayanan penarikan sampah, pemilahan, dan tabungan sampah

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang tersedia, kelancaran rutinitas fungsi bank sampah di Kabupaten Purbalingga dalam hal pelayanan bank yang meliputi pelayanan penarikan sampah, pemilahan sampah, dan tabungan sampah sudah cukup baik. Namun masih diperlukan adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah desa/kelurahan dan instansi terkait lainnya dalam hal pemenuhan sarana pendukung bank sampah seperti wadah pemilah sampah dan sarana pengangkut sampah.

Meskipun pelayanan bank sampah sudah cukup baik, tanpa didukung partisipasi masyarakat dalam bank sampah minimal sebagai nasabah, maka keberlanjutan bank sampah juga akan menemui kendala. Bantuan dan dukungan dari pemerintah desa/kelurahan dan instansi terkait lainnya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah nasabah bank sampah.

d. Pemasaran Produk Bank Sampah

Pemasaran produk daur ulang sampah masih banyak menemui kendala. Walaupun tidak semua bank sampah di Kabupaten Purbalingga melakukan daur ulang sampah, penjualan produk daur ulang sampah adalah hal yang penting karena dapat meningkatkan pendapatan bank sampah secara signifikan dibandingkan jika hanya tergantung pada penjualan sampah secara langsung kepada pengepul. Bantuan dan dukungan dari semua *stakeholder* mutlak dibutuhkan jika pemerintah mau serius untuk mengembangkan bank sampah di Purbalingga. Pemerintah desa/kelurahan wajib melakukan pendampingan agar kegiatan bank sampah di wilayahnya tetap berjalan. Antar pengurus bank sampah bersama dengan Pemerintah Kabupaten harus senantiasa berkoordinasi dengan melibatkan semua OPD, pihak swasta, bahkan dengan instansi lain yang ada di luar Kabupaten Purbalingga dalam rangka memasarkan produk bank sampah.

Kinerja dan dampak yang dikehendaki

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2000:41). Dan dampak adalah akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan adanya bank sampah, maka akan dinilai kinerja (*performance*) implementor bank sampah terhadap standar yang ditetapkan, yaitu peningkatan jumlah nasabah, peningkatan jumlah sampah yang dikelola, peningkatan produk yang dikelola bank sampah, dan peningkatan pendapatan. Sedangkan dampak yang dikehendaki adalah adanya penurunan jumlah timbulan sampah di wilayah di mana ada bank sampah.

Peningkatan jumlah nasabah sampah berarti terjadi peningkatan terhadap orang-orang yang peduli terhadap permasalahan sampah. Semakin banyak bank sampah baru yang terbentuk di Purbalingga berarti semakin banyak pula sampah yang akan dikelola oleh bank sampah. Kinerja bank sampah di Kabupaten Purbalingga berdasarkan peningkatan jumlah nasabah termasuk dalam kategori yang cukup baik terutama untuk bank sampah yang ada di wilayah desa. Hanya saja jumlah nasabah yang ada masih

belum terlalu signifikan dibandingkan jumlah penduduk atau rumah tangga yang ada di wilayah tersebut. Kinerja bank sampah di Kabupaten Purbalingga berdasarkan jumlah sampah yang dikelola masih belum signifikan. Artinya jumlah sampah yang dikelola tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat. Akan tetapi walau belum signifikan, rata-rata bank sampah di Purbalingga mengalami peningkatan jumlah sampah yang dikelolanya setiap tahunnya.

Peningkatan produksi bank sampah erat kaitannya dengan pemasaran produk daur ulang sampah. Tidak semua bank sampah menghasilkan produk daur ulang seperti kerajinan dari sampah anorganik atau pupuk dari sampah organik. Kinerja bank sampah di Kabupaten Purbalingga berdasarkan peningkatan produksi daur ulang sampah masih belum optimal. Tidak semua bank sampah di Kabupaten Purbalingga mengelola lebih lanjut sampah yang sudah dikumpulkan dari masyarakat. Bagi bank sampah yang memproduksi produk daur ulang seperti pupuk organik atau produk kerajinan dari sampah anorganik, penjualan produk masih menjadi kendala yang serius. Kurangnya pemasaran dianggap sebagai pemicu kurangnya minat bank sampah untuk memproduksi produk daur ulang sampah. Padahal memproduksi produk daur ulang merupakan bagian dari upaya memberikan nilai tambah (*value added*) terhadap sampah dan dapat meningkatkan kemampuan bank sampah dalam hal pendanaan dan pembiayaan operasional bank sampah.

Kinerja bank sampah di Kabupaten Purbalingga berdasarkan peningkatan jumlah pendapatan belum dapat terlaksana dengan baik. Peningkatan pendapatan, atau lebih tepatnya tambahan penghasilan hanya berlaku untuk nasabah bank sampah karena sebelumnya harus mengeluarkan uang untuk membuang sampah yang dihasilkan, dengan adanya bank sampah justru malah mendapat uang dari sampah. Peningkatan pendapat tidak terjadi bagi pengurus/ pengelola bank sampah. Sebagian besar pengurus bank sampah di Kabupaten Purbalingga tidak mendapat gaji/ insentif yang memadai. Walaupun bagi para pengurus bank sampah yang ada saat ini, mendapatkan keuntungan dari bank sampah bukanlah tujuan utama

lebih kepada aspek kepedulian, akan tetapi kondisi ini tidak ideal bagi keberlanjutan bank sampah di masa yang akan datang. Hal ini juga tidak sesuai dengan amanat dari Permen LH No. 13 Tahun 2012, yaitu agar bank sampah dapat profesional dan mampu memberikan gaji yang layak untuk karyawannya.

Dengan adanya bank sampah, diharapkan memberikan dampak terjadinya penurunan timbulan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang tersedia menunjukkan, adanya bank sampah di Kabupaten Purbalingga belum memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan sampah secara umum di Kabupaten Purbalingga. Hanya saja, keberadaan bank sampah minimal dapat mengatasi permasalahan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di wilayah di mana terdapat bank sampah. Sampah yang tadinya hanya masuk TPA, atau bahkan dibuang di pinggir sungai menjadi berkurang karena sudah dikelola oleh bank sampah. Dampak yang sudah terasa di masyarakat adalah bahwa masyarakat mendapat edukasi yang cukup untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sampah seperti memilah dan mengumpulkan sampah di rumahnya masing-masing.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga, yaitu:

a. Partisipasi masyarakat dalam Bank Sampah

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bank sampah disebabkan tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh implementor kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memilah sampah masih rendah, menghambat pekerjaan petugas yang melaksanakan penarikan sampah ke rumah-rumah. Partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah, utamanya yang berada di wilayah perkotaan masih rendah. Apalagi hampir semua warga di kecamatan kota sudah mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari pemerintah, sehingga mereka berfikir tanpa ada bank sampah pun

permasalahan sampah sudah selesai. Untuk wilayah desa yang memiliki lahan yang cukup luas, justru partisipasi masyarakatnya agak kurang karena mereka beranggapan bisa membuang sampah di pekarangannya sendiri, akan tetapi untuk wilayah desa yang lahannya terbatas, partisipasi masyarakat umumnya lebih baik. Partisipasi juga tergantung dari siapa yang mengajak (inisiator bank sampah), umumnya jika inisiatornya adalah lurah/ kepala desa atau perangkat di kelurahan / desa setempat, partisipasi masyarakat menjadi lebih baik daripada jika inisiatornya berasal dari perorangan.

b. Keterlibatan Ibu-Ibu dalam Mengelola Sampah

Awal mula berdiri bank sampah, umumnya karena adanya sosialisasi dengan ibu-ibu saat pertemuan PKK. Keterlibatan kaum perempuan terutama ibu-ibu dalam pengelolaan sampah berdasarkan hasil pengamatan, lebih dominan daripada bapak-bapak ataupun para pemudanya. Banyak yang menganggap sampah rumah tangga lebih dekat dengan ibu-ibu karena lebih banyak berada di dapur. Keterlibatan ibu-ibu juga dapat disebabkan karena adanya harapan tambahan penghasilan dari sampah. Walaupun jumlahnya tidak seberapa, akan tetapi jika dikumpulkan dapat sedikit membantu membayar keperluan rumah tangga. Kegiatan daur ulang sampah seperti kerajinan sampah anorganik juga lebih didominasi oleh ibu-ibu. Kerajinan dari daur ulang sampah membutuhkan ketelatenan dan kreatifitas. Aktifitas produksi kerajinan lebih didominasi kegiatan menggunting, menjahit, atau merangkai yang dianggap lebih tepat dikerjakan oleh ibu-ibu. Keterlibatan bapak-bapak lebih banyak di sektor penarikan sampah ke rumah-rumah. Akan tetapi di sini pulalah awal masalah, karena muncul biaya operasional untuk membayar biaya BBM dan petugas yang ke rumah-rumah. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan untuk menyeter sampahnya langsung ke bank sampah untuk meminimalisir adanya biaya operasional.

c. Dukungan dan Bantuan dari Pemerintah Desa atau Kelurahan

Kehadiran perangkat desa/kelurahan baik secara pribadi maupun institusi dalam

kegiatan bank sampah merupakan salah satu bentuk *support* moril yang berharga, tidak saja bagi pengurus bank sampah tapi juga bagi masyarakat. Bagi pengurus bank sampah, kehadiran perangkat desa/kelurahan merupakan wujud dukungan desa/kelurahan terhadap bank sampah. Kegiatan ini juga tidak membutuhkan biaya, hanya sebagai bentuk kepedulian dan kesedian perangkat desa/kelurahan terhadap bank sampah. Bagi masyarakat merupakan kehadiran perangkat desa/kelurahan merupakan salah satu bentuk bantuan sosialisasi bank sampah secara tidak langsung kepada masyarakat. Bantuan pendanaan dari pemerintah desa akan sangat membantu bank sampah terutama saat awal terbentuknya bank sampah. Sampai saat ini bantuan pendanaan dalam bentuk alokasi anggaran desa ke bank sampah dirasa belum optimal, meskipun sudah ada payung hukumnya melalui Permendes PDTT No.22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yang memberikan panduan agar desa dapat mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah salah satunya untuk pengembangan bank sampah.

d. Jangkauan pelayanan pengangkutan sampah

Dari 18 kecamatan di kabupaten Purbalingga, baru sebanyak 10 kecamatan yang menjadi cakupan pelayanan pengangkutan sampah DLH Kabupaten Purbalingga. Akan tetapi dari 10 kecamatan itu pun masih belum merata dan menjangkau semua wilayah. Yang sudah maksimal baru di wilayah perkotaan (kecamatan Purbalingga), yaitu sebanyak 94,19%. Untuk wilayah yang belum terlayani pengangkutan sampah oleh DLH, seperti di desa-desa di wilayah Purbalingga bagian utara, mengingat lahan masyarakat yang masih luas sehingga pembuangan sampah lebih banyak dilakukan di blumbang (lubang) atau di pinggir kali. Kondisi sampahnya masih bercampur sehingga ada potensi pencemaran lingkungan. Oleh karenanya dibutuhkan kegiatan yang sifatnya mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah misal bank sampah untuk mengurangi sampah yang dibuang ke lingkungan. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di wilayah desa lebih mudah diajak untuk terlibat dalam kegiatan bank sampah seperti memilah dan mengumpulkan sampah. Berbeda dengan masyarakat wilayah kota,

karena sudah menjadi pelanggan pelayanan pengangkutan sampah oleh DLH, dan sudah membayar retribusi pelayanan sampah, sehingga kepedulian untuk mengelola sampah menjadi rendah. Padahal dengan terlibat dalam kegiatan bank sampah, berarti masyarakat juga berpartisipasi dalam upaya pengurangan timbulan sampah yang masuk ke TPA.

e. Sosial politik di wilayah

Banyak yang beranggapan bahwa tidak ada hubungan langsung antara bank sampah dengan kondisi sosial dan politik di wilayah terutama di desa. Pada kenyataannya mengingat bank sampah pada awal pembentukannya sangat membutuhkan dukungan moril dan bantuan pendanaan dari desa, mengakibatkan hubungan yang baik antara pengurus bank sampah dengan kepala desa sangat dibutuhkan. Bank sampah dalam kegiatannya membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam jumlah yang besar. Apabila kepala desa memiliki visi yang tidak sama dengan konsep pembentukan bank sampah seringkali mengakibatkan bantuan dana dari desa sulit direalisasikan. Faktor politis akan menjadi semakin nyata apabila desa akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepala desa lama cenderung akan mempertahankan jabatannya. Adanya bank sampah yang melibatkan masyarakat banyak dikhawatirkan akan mengalihkan pilihan masyarakat dalam Pilkades. Padahal banyak di antara pegiat bank sampah justru lebih mengedepankan unsur kepedulian terhadap lingkungan dibandingkan dengan urusan politik di desa. Dan faktor non teknis ini tidak disadari dapat menjadi penghambat pihak desa mengalokasikan dana untuk bank sampah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga masih belum optimal berdasarkan tingkat kepatuhan implementor bank sampah terhadap kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah, kelancaran rutinitas fungsi bank sampah, serta kinerja bank

sampah dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya bank sampah di Kabupaten Purbalingga. Namun demikian, untuk beberapa hal telah berhasil dilakukan dengan baik, antara lain: bank sampah dianggap mampu mengedukasi masyarakat agar tidak membakar atau membuang sampah di kebun atau di pinggir sungai yang berpotensi merusak lingkungan, bank sampah dianggap mampu membuat masyarakat mau mengelola sampah yang dimulai dengan memilah dan mengumpulkan sampah sejak dari sumbernya, dan dengan adanya bank sampah, pola pikir masyarakat yang tadinya menganggap sampah adalah barang yang kotor menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga, yaitu partisipasi masyarakat dalam bank sampah, keterlibatan perempuan/ibu-ibu dalam mengelola sampah, dukungan dan bantuan dari pemerintah desa/kelurahan, jangkauan pelayanan pengangkutan sampah, dan kondisi sosial politik di wilayah di mana terdapat bank sampah.

Saran

Peneliti memberikan saran yang dapat membangun dan dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh instansi terkait dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif mengenai bank sampah baik kepada pengurus bank sampah maupun kepada masyarakat.
2. Dibutuhkan SDM yang cukup di masyarakat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mengelola bank sampah dalam pencapaian tujuan bank sampah secara maksimal.
3. Perlu adanya peningkatan jumlah tenaga di DLH Purbalingga yang bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan bank sampah untuk menjamin keberlanjutan bank sampah di Kabupaten Purbalingga.
4. Perlunya peningkatan anggaran dalam

pembangunan bank sampah baik sarana maupun prasarana bank sampah.

5. Diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan melibatkan semua *stakeholders* untuk membantu pemasaran produk bank sampah.
6. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu membentuk paguyuban bank sampah atau bank sampah induk sebagai sarana komunikasi antar bank sampah dan bank sampah dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- BLH Kabupaten Purbalingga. 2014. *Kajian Evaluasi Kelayakan Teknis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banjaran*. Purbalingga: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
- BPS. 2013. *Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Purbalingga. 2016. *Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2016*. Purbalingga: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga.
- Dessler, Gary. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Terjemahan Jakarta: PT. Prenhallindo
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2014. *Implementasi 3R Melalui Bank Sampah*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Mangkunegara, Anwar P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ripley, R.B. & Franklin, G.A. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy 2nd edition*. Dorsey Press: Chicago, Illinois.
- Suwerda, Bambang. 2012. *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*. Yogyakarta: Pustaka Rihama

- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo
- Nopyandri. 2014. Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.2. Universitas Jambi.
- Riyadi, Sugeng. 2015. *Reinventing Bank Sampah: Optimalisasi Nilai Ekonomis Limbah Berbasis Pengelolaan Komunal Terintegrasi*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syari'ah. Vol.7 No.2. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Peraturan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.



DeJoS

Demography Journal of Sriwijaya